

# HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT KOTA JAMBI TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT DENGAN KESADARAN UNTUK BERZAKAT KE BAZDA

*Abuzar*<sup>6</sup>

**Abstract:** *This article describes the people's understanding and their attitude on the obligation to pay the zakat (alms) toward their willingness to pay the zakat (alms) into Bazda (Agency for collecting and distributing zakat and shadaqah). This research is qualitative-statistic in nature and employs correlation-analytical and linear regression approaches. It is found that the awareness and the willingness of Moslem to pay the zakat (alms) is significantly high but their willingness to channel their zakat (alms) through bazda is still low. It is because of their distrust into the management of this Bazda as it is poor-managed leading to its failure to increase the prosperity of the needy in the society.*

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Sikap, Kesadaran Berzakat, Bazda*

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya.

---

<sup>6</sup> Abuzar adalah alumnus Pascasarjana IAIN STS Jambi, Guru Tetap pada SMKN 2 Kota Jambi.

Zakat sebagai salah satu kerangka dasar dari bangunan Islam, berkedudukan sebagai ibadah yang senantiasa ditampilkan sebagai kembarannya ibadah shalat. Dalam kedudukan itu tentu fungsi utamanya ialah pengembangan kondisi *taqarrub ila Allah* untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dan sikap loyalitas serta disiplin moral kehidupan sebagai suatu totalitas kehidupan beragama bagi seorang Muslim. Di dalamnya terdapat fungsi ganda, yaitu yang menyangkut aspek kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyangkut dirinya dan harta miliknya sebagai seorang Muslim (Yafie, 1995: 239).

Namun demikian, bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat eskatologis (*'ubudiyah*) ketimbang perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Atau dengan kata lain, umat Islam masih mempersepsikan zakat sebagai “lembaga karitas”, di mana pihak yang kaya diwajibkan memberikan sebagian hasil kekayaannya kepada yang tidak punya, namun tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja (Abdurrahman, 1995: 15). Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan dan pendidikan bagi kaum dhu'afa.

Seharusnya, pengalihan itu dilaksanakan oleh kalangan berada atas kesadaran mereka sendiri. Sebab, secara alamiah manusia itu terbagi dalam dua kelompok besar yang sangat kontradiktif, kaya dan miskin. Kontradiksi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tapi harus cepat ditanggulangi. Salah satu cara penanggulangannya adalah dengan pembayaran zakat tersebut sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat.

Kemiskinan merupakan penyakit sosial yang penyembuhannya perlu diupayakan melalui sistem sosial itu sendiri. Artinya,

ajaran-ajaran keagamaan tentang penyakit tersebut tidak akan banyak manfaatnya tanpa ada pengejawantahan secara sosiologis. Pengejawantahan itu antara lain dengan menunaikan kewajiban zakat oleh si kaya, pengelolaan zakat secara profesional sehingga menjadi produk yang potensial untuk menanggulangi kemiskinan dan terus melakukan kajian serta menggali hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber-sumber zakat itu sendiri (Chatib, 1997: 3). Dengan demikian, zakat tidak hanya sebatas pada harta benda yang telah disebutkan dalam hadits, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan perekonomian modern.

Sejak dini, Islam telah mengingatkan bahwa kemiskinan dapat membawa seseorang atau suatu komunitas kepada kekafiran. Munculnya kaum komunis atheis pada abad ke-19 di Eropa, adalah di antara bukti otentik kebenaran sinyalemen Islam tersebut secara global. Begitu juga di Indonesia, berapa banyak orang Islam yang murtad karena kehidupan mereka yang miskin. Tidak hanya itu, maraknya tindak kriminal di tengah-tengah masyarakat, antara lain dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh si pelaku di satu sisi dan ketidakpedulian sosial—antara lain keengganan membayar zakat—dari pihak si kaya dengan berbagai alasan di sisi yang lain, yang menimbulkan kecemburuan sosial bagi pihak yang disebut pertama.

Dengan demikian, zakat adalahantisipasi ajaran Islam terhadap semua gejala destruktif sebagaimana disebut di atas. Ibadah zakat terkait dengan dimensi-dimensi kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosio-ekonomi di antara sesama anggota masyarakat guna menangkali timbulnya kedengkeian material yang berpeluang memunculkan konflik di tengah masyarakat.

Namun, munculnya kesadaran dan ketulusan seseorang untuk melakukan pemerataan pendapatan sangatlah sulit. Sebab, kebanyakan manusia mengidap nafsu “cinta harta” (*hubb al-dunya*). Oleh karena itu, menurut Masdar F. Mas’udi, kehadiran suatu lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan pengalihan itu secara adil melalui koridor yang dibenarkan secara hukum adalah suatu keniscayaan (Mas’udi, 1995: 425).

Dalam hal ini, pemegang kewenangan tersebut tidak lain adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara yang tugas pokoknya adalah untuk mensejahterahkan rakyatnya secara merata, tentunya dengan menciptakan lembaga khusus yang menangani masalah zakat secara profesional. Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).

Namun demikian, karena lembaga zakat tidak memiliki kewenangan memaksa, maka dalam prakteknya lembaga zakat tersebut tentu tidak dapat berperan sebagaimana yang diharapkan, bila masyarakat Muslim belum memahami ajaran zakat itu secara baik dalam kehidupan sehari-hari dan menganggap bahwa zakat hanya sekedar kewajiban agama serta ditambah dengan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat itu sendiri masih rendah. Sebagai contoh, beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi menolak jika diharuskan membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Provinsi Jambi. Pasalnya, mereka khawatir sasaran penerima zakat bukan di lingkungan di mana anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut berada (Jambi Ekspres, 27 September 2006). Ini adalah contoh kecil dari gambaran masyarakat di Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti Bazda masih rendah dan menunjukkan kesan bahwa kewajiban zakat hanya dilihat sekedar membagikan sebagian hartanya tanpa mau tahu bagaimana perkembangan taraf hidup orang yang diberi zakat pada satu waktu. Lalu apa sebenarnya yang melatarbelakangi keengganan sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Bazda, apakah karena faktor kurangnya profesionalitas lembaga pengelola zakat itu sendiri atau karena kekurang-pahaman masyarakat terhadap arti dan aplikasi ibadah zakat itu sendiri dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya melakukan penelitian sejauh mana hubungan tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran berzakat ke Bazda, khususnya Bazda Kota Jambi.

## **RUMUSAN MASALAH**

Untuk itu, pokok masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah; 1) apakah ada hubungan antara tingkat pemahaman masyarakat Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran untuk berzakat; 2) Apakah ada hubungan antara sikap masyarakat Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran untuk berzakat; 3) Apakah ada hubungan antara pemahaman masyarakat Kota Jambi tentang zakat dengan sikap terhadap kewajiban zakat; 4) Apakah ada hubungan antara tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran untuk berzakat; 5) Apakah tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Kota Jambi terhadap kewajiban zakat secara bersama-sama mempengaruhi kesadaran untuk berzakat.

## **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dan serta tingkat kesadaran mereka untuk berzakat, terlebih kesadaran untuk menyalurkannya ke Bazda. Usaha ini diharapkan juga berguna untuk memberi masukan bagi para perumus kebijakan dan para pengambil keputusan dalam masalah regulasi yang berkaitan dengan zakat di daerah Jambi, khususnya Kota Jambi, serta para pengelola Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat Daerah, untuk menentukan langkah-langkah kreatif, inovatif, konkrit dalam pengelolaan potensi zakat sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai pendekatan kuantitatif-statistik, yakni objek penelitian yang dirancang sedemikian rupa, secara eksplisit, mengejar yang teramati dan terukur, yang empirik dan menggunakan logika matematik serta membuat generalisasi atas rerata dengan tata pikir mencari hubungan sejumlah variabel penelitian dan analisis penghitungan statistik (Muhadjir, 1989: 16). Dalam hal ini seorang peneliti harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu untuk

menemukan objek pengamatannya, karena pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu.

Dalam pendekatan kuantitatif ini dipakai metode deskriptif dengan pola survei dan korelasional, yakni meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988: 63).

Adapun tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah Kota Jambi. Penentuan Kota Jambi sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Jambi adalah ibu kota propinsi Jambi yang menjadi pusat perekonomian, pendidikan, informasi dan lainnya. Dengan demikian, Kota Jambi merupakan kota teramai dengan berbagai fasilitasnya dibandingkan dengan kota-kota kabupaten lainnya, termasuk dalam aktivitas keagamaannya. Sehingga, seluruh masyarakat akan sangat mudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi pengetahuan maupun keagamaan dari berbagai kalangan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Muslim Kota Jambi yang berjumlah 103.519 keluarga (98% dari 105.632 keluarga) (BPS, 2005). 103.519 keluarga tersebut diperkirakan telah memiliki penghasilan sendiri dari unit usaha atau profesi yang dijalannya, baik sebagai pedagang, pengrajin, pegawai negeri, kontraktor, dokter dan lain sebagainya. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak menemukan data tertulis yang menyebutkan berapa besar masyarakat Muslim Kota Jambi yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk berzakat sesuai dengan bidangnya.


Karena minimnya data yang menyebutkan berapa banyak warga Muslim Kota Jambi yang sudah memiliki penghasilan atau pekerjaan tertentu, dan karena pertimbangan waktu dan biaya, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 100 orang sebagai sampel dengan menggunakan teknik *cluster sampling* (sampling kelompok). Yaitu dengan mengelompokkan populasi dalam beberapa jenis pekerjaan yang dijalankannya, kemudian dari masing-masing kelompok diambil beberapa sampel secara acak (Usman, 1995: 183-184). Secara umum,

jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik korelasi berjumlah 30 sampel untuk menguji ada tidaknya hubungan (Arikunto, 1998: 120).

Dikarenakan penelitian ini difokuskan pada masalah kewajiban zakat harta, maka penulis memfokuskan pada masyarakat Muslim yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, penulis mengelompokkan populasi ke dalam sub populasi berdasarkan empat jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Muslim Kota Jambi sebagai berikut, PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang, pengusaha atau pengrajin dan profesi ahli (dokter, kontraktor, notaris, konsultan). Adapun pembagian kelompok sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Untuk keperluan analisis data, peneliti menyebarkan kuisisioner (angket) kepada responden secara langsung sesuai dengan empat strata pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data-data yang telah diperoleh, akan diolah dengan menggunakan teknik kuantitatif-deskriptif. Teknik kuantitatif, yaitu pengolahan data kuantitatif yang berupa angka-angka dengan menggunakan metode statistik. Setelah data diolah dengan membuat tabulasi, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengujian Normalitas Data; 2) Pengujian Linearitas Data; 3) Menentukan Teknik Analisis Data; 4) Menentukan kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis. Adapun rumus yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan rumus korelasi berganda dan egresi berganda sebagai berikut:



Keterangan:

- $X_1$  : Variabel independent 1
- $X_2$  : Variabel independent 2
- $Y$  : Variabel dependent
- $R$  : Korelasi ganda

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut ((Usman, 1995: 220).

$$R_{yx_1.x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}.r_{yx_2}.r_{x_1.x_2}}{1 - r^2_{x_1.x_2}}}$$

Di mana:

$R_{yx_1.x_2}$  : Korelasi antara variabel  $X_1$  dengan  $X_2$  secara bersama-sama dengan variabel Y

$r_{yx_1}$  : Korelasi product moment antara  $X_1$  dengan Y

$r_{yx_2}$  : Korelasi product moment antara  $X_2$  dengan Y

$r_{x_1.x_2}$  : Korelasi product moment antara  $X_1$  dengan  $X_2$

Adapun untuk menganalisis besarnya pengaruh tingkat pemahaman dan sikap terhadap kesadaran, maka digunakan rumus regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Di mana :

Y : variabel terikat (variabel yang diduga)

$X_1$  dan  $X_2$  : variabel bebas I dan II

a : intercep konstanta

$b_1$  dan  $b_2$  : koefisien regresi

Setelah melakukan analisis korelasi dan regresi, maka perlu dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Teknis deskriptif kuantitatif adalah untuk menjelaskan apakah ada korelasi yang kuat antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dengan Y; sebagai berikut:

- 1)  $H_0$  (hipotesis 0) :  $\mu = 0$  (tidak terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara  $X_1$  bersama-sama  $X_2$  dengan Y)
- 2)  $H_1$  (hipotesis 1) :  $\mu \neq 0$  (ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antara  $X_1$  bersama-sama  $X_2$  dengan Y)
- 3) Taraf signifikannya  $\alpha = 0,05$

Sedangkan untuk menjeneralisasi populasi, maka koefisien korelasi gabungan R diuji dengan uji F (F kepanjangan dari fisher).

Rumus uji F:

$$Fh = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Di mana:

$Fh$  : F hitung

$R$  : Koefesien korelasi ganda

$k$  : Jumlah variabel independent

$n$  : Jumlah anggota sampel.

Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  maka  $H_1$  diterima atau signifikan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Zakat Sebagai Wujud Kesadaran Ekonomi Islam

Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia, sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, terus mengalami peningkatan. Hal ini akan memperburuk wajah perekonomian Indonesia bila tidak segera diatasi. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengoptimalkan zakat sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang pada masa-masa awal Islam telah terbukti dapat menanggulangi kemiskinan yang melanda umat Islam, karena tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat pada waktu itu cukup tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dipicu dengan berkembangnya budaya materialistis yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan yang cukup. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan masyarakat muslim kurang apresiatif terhadap fungsi zakat yang memiliki nilai ibadah dan sosial.

Bila melihat perkembangan yang ada, sejak masa Nabi hingga sekarang, paling tidak ada beberapa faktor yang dapat memacu seseorang memiliki kesadaran penuh untuk berzakat;

*Pertama*, memperluas wawasan dan pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi zakat sebagai ibadah mahdhah dan ibadah sosial. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan digiatkannya pengkajian-pengkajian tentang zakat melalui forum-forum dan media.

*Kedua*, menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau badan amil zakat. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas lembaga atau badan amil zakat sebagai mediator penyaluran zakat dari masyarakat kaya untuk masyarakat miskin.

*Ketiga*, menyediakan regulasi yang tegas terkait dengan penyaluran dan pendistribusian zakat. Dengan adanya regulasi yang tegas terkait dengan zakat dari pemerintah pusat maupun daerah, maka tidak ada seorang mukallaf kaya yang terhindar dari peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh Kahlifah Abu Bakar yang telah memerangi kaum muslim yang enggan untuk membayar zakat.

Dengan adanya ketiga upaya tersebut, maka kesadaran masyarakat muslim akan maksimal dan dipastikan zakat dapat berfungsi secara optimal dalam rangka pengurangan angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasaannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasaannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Selama utilitas marginal yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan, orang-orang akan mengkonsumsi suatu produk.

Dengan demikian, teori ini mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan sebagai tujuan konsumen. Pemanfaatan yang dimaksimalisasi adalah pemanfaatan "*homo economus*" (manusia sebagai makhluk ekonomi) yang tujuan tunggalnya adalah mendapatkan kepuasan ekonomik pada tingkatan tertinggi dan dorongan satu-satunya adalah "kesadaran akan uang". Teori mengenai perilaku konsumen dikembangkan dari muara pemahaman akan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme kapitalis. Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi (materil), sedangkan utilitarianisme ditafsirkan sebagai kepaahaman yang bersumber kepada nilai-nilai dan sikap moral (Kahf, 1995: 17).

Untuk doktrin Islam, aturan besar dari perilaku konsumsi dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. Qs. 2: 168, “..*Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang baik dan sah.*” (QS. *Al-Baqarah* (2): 168).

Dengan demikian, perbuatan untuk mengonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Namun demikian, hal tersebut selama masih dalam *frame* aturan normatif syaria’ah sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah saw., “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan.”

Ini artinya bahwa konsep rasionalisme ekonomik dan utilitarianisme doktrin Islam dalam mengonsumsi aset yang dimiliki terikat pada sejumlah nilai normatif tertentu yang dikembangkan syaria’ah, seperti zakat dan infak. Pemahaman Islam akan konsep harta, keberhasilan ekonomik dan skala waktu konsumtif (dalam pengertian ukhrawi dan hari kiamat) serta lainnya mengarah kepada kode etik konsumsi (Kahf, 1995: 15).

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam disusun bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi *income* yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan. Ideologi “semua untuk kepentingan investor” tidak diakui oleh Islam. Bahkan nash al-Qur’an dan Hadits menekankan pembelaan doktrin Islam terhadap upaya pemerataan kesejahteraan dengan membatasi perilaku konsumtif muslim *surplus* demi kepentingan konsumsi *deficit*, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah SWT. Surah al-Dzariyat: 19, “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”

Dalam rangka *redistribusi income* (zakat) ini, Islam telah menetapkan beberapa ketentuan terkait dengan pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan juga sumber-sumber harta yang wajib dikenai zakat di dalam al-Qur’an maupun Hadits.

Ketentuan-ketentuan ini, menurut Yusuf al-Qaradhawi, tentunya tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan dari masing-masing individu terhadap ketentuan-ketentuan Islam tersebut. Oleh karena itu, muncullah istilah fikih zakat sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman secara luas kepada

suluruh lapisan masyarakat adalah suatu hal yang sangat urgen (al-Qardhawi, 2005: 163).

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seorang untuk me-*redistribusi income* yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang memiliki *defisite income*.

Selain pemahaman, faktor lainnya yang mempunyai peranan penting mempengaruhi kesadaran seseorang lain untuk me-*redistribusi income* yang dimilikinya adalah faktor sikap. Menurut Bilson Simamora, sebagaimana dikutip oleh M. Arif Mufraini, memberikan definisi sikap sebagai ekspresi perasaan yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Sedangkan Alport (1996) mendefinisikannya sebagai predisposisi yang dipelajari untuk merespons terhadap objek dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan (Mufraini, 2006: 220).

Para ahli psikologi menganggap bahwa sikap terdiri dari tiga komponen, *pertama*, komponen kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan seseorang mengenai sesuatu yang menjadi objek sikap. *Kedua*, komponen afektif yang berupa perasaan terhadap objek sikap. *Ketiga*, komponen konatif berupa kecenderungan melakukan sesuatu terhadap objek sikap ((Mufraini, 2006: 220).


Dengan demikian, berdasarkan ide tentang konsistensi, dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka akan semakin tinggi kemungkinan orang itu menentukan keputusan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Menurut Engel *et al.*, (1995), sebagaimana dikutip oleh M. Arif Mufraini, ada lima dimensi sikap, yaitu: *pertama*, dimensi *valence* (arah) di mana sikap seseorang memiliki kecenderungan yang mengarah apakah sikapnya positif atau negatif terhadap suatu objek. *Kedua*, dimensi *extremity* yaitu intensitas ke arah positif atau negatif. *Ketiga*, *resistance* atau tingkat kekuatan sikap untuk tidak berubah. *Keempat*, *persistensi*, dimensi ini berkaitan dengan perubahan sikap secara *gradual* pada rentang waktu tertentu. *Kelima*, dimensi *confidence*, berkaitan dengan seberapa besar keyakinan seseorang akan kebenaran sikapnya ((Mufraini, 2006: 221).

Dengan demikian, sikap memiliki beberapa fungsi bagi seseorang, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Fungsi-fungsi tersebut merupakan dasar yang memotivasi pembentukan dan penguatan sikap terhadap objek yang memuaskan kebutuhan atau sikap negatif terhadap objek yang mendatangkan kerugian atau ancaman.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa terjalannya pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat sangat akan mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya dalam rangka pemerataan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Hal ini dikarenakan norma-norma agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kehidupan ekonomi.

Dari uraian kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Dari uraian kerangka pemikiran dan alur kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut; 1) *Diduga ada* hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat; 2) *Diduga ada* hubungan yang signifikan antara sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat; 3) *Diduga ada* hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat; 4)

Diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat; 5) Diduga tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat mempengaruhi kesadaran seseorang secara signifikan untuk berzakat.

Proses analisis hubungan antara tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Muslim Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, merupakan faktor penentu untuk menentukan arah kebijakan atau strategi lembaga terkait dalam penggalangan potensi zakat masyarakat.

Dalam penelitian ini ada tiga variabel pokok yang akan dikorelasikan antara satu dengan yang lainnya, yaitu variabel tingkat pemahaman dan sikap masyarakat terhadap kewajiban zakat (variabel  $X_1$  dan  $X_2$ ) serta tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat kepada mustahik secara langsung atau melalui perantara lembaga zakat (variabel Y). Yang akan dilihat adalah seberapa besar variabel  $X_1$  dan  $X_2$  mempengaruhi variabel Y.

### **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat**

Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Jambi terhadap zakat, telah diajukan daftar pertanyaan dengan skala Likert sebanyak 9 item, kemudian diberi skor terendah 1 dan tertinggi 4. Dengan demikian skor terendah akan mencapai 9 dan skor tertinggi 36, yang selanjutnya dikelompokkan dengan penyesuaian ke dalam lima interval sebagai berikut:

- (1) Sangat tinggi = 33 - < 38
- (2) Tinggi = 27 - < 33
- (3) Sedang = 21 - < 27
- (4) Rendah = 15 - < 21
- (5) Sangat rendah = 9 - < 15

Berdasarkan data yang terkumpul dan penghitungan statistik telah diperoleh bahwa skor tingkat pemahaman memiliki rentang antara 22 sampai 36. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata hitung sebesar 28.84 dengan simpangan baku (standar deviation) sebesar 3.39. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Rata-rata (mean) variabel  $X_1$  (tingkat pemahaman terhadap zakat)

$$V_{x_1} = \frac{\sum X_1}{n} = \frac{2884}{100} \\ = 28.84$$

Ini menunjukkan bahwa rata-rata tersebut berada pada interval 27 - < 33. Dengan demikian, tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Jambi berada pada kategori tinggi. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian besar responden, yakni 57 orang (57%) termasuk dalam klasifikasi tinggi, 20 orang (20%) termasuk sangat tinggi dan 23 orang (23%) tergolong sedang. Namun, yang menjadi standar tingkat pemahaman di sini bukanlah pemahaman responden secara mendetail berkaitan dengan zakat, melainkan hanya sebatas bahwa zakat adalah kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang Muslim kepada yang berhak menerimanya bila telah mencapai nisab dengan ketentuan 2.5 persen dari hasil bersih (keuntungan atau gaji) pekerjaan yang dijalankannya, baik secara langsung maupun melalui perantara Bazda. Standar lain yang digunakan adalah tingkat pengetahuan mereka bahwa pemerintah telah menetapkan UUD Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat yang tentunya harus diikuti.

### **Sikap Masyarakat terhadap Kewajiban Zakat**

Untuk mengetahui sikap masyarakat Muslim Kota Jambi terhadap kewajiban zakat, telah diajukan daftar pertanyaan dengan skala Likert sebanyak 9 item, kemudian diberi skor terendah 1 dan tertinggi 4. Dengan demikian skor terendah akan mencapai 9 dan skor tertinggi 36, yang selanjutnya dikelompokkan dengan penyesuaian ke dalam lima interval sebagai berikut:

- (1) Sangat tinggi = 33 - < 38
- (2) Tinggi = 27 - < 33
- (3) Sedang = 21 - < 27
- (4) Rendah = 15 - < 21
- (5) Sangat rendah = 9 - < 15

Berdasarkan data yang terkumpul dan penghitungan statistik telah diperoleh bahwa skor sikap masyarakat terhadap kewajiban zakat memiliki rentang antara 21 sampai 36. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata hitung sebesar 27.83 dengan simpangan baku 3.28. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Rata-rata (mean) variabel  $X_2$  (sikap terhadap kewajiban zakat)

$$V_{X_2} = \frac{\sum X_2}{n} = \frac{2783}{100} \\ = 27.83$$

Ini menunjukkan bahwa rata-rata tersebut berada pada interval  $27 - < 33$ . Dengan demikian, sikap masyarakat Muslim Kota Jambi terhadap kewajiban zakat berada pada kategori tinggi. Artinya, mereka peduli atau setuju dengan adanya kewajiban zakat sebagai sarana untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian besar responden, yakni 60 orang (60%) termasuk dalam klasifikasi tinggi, 8 orang (8%) termasuk sangat tinggi dan 32 orang (32%) tergolong sedang.

### **Tingkat Kesadaran Masyarakat untuk Menyalurkan Zakat**

Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Muslim Kota Jambi untuk menyalurkan zakat, telah diajukan daftar pertanyaan dengan skala Likert sebanyak 9 item, kemudian diberi skor terendah 1 dan tertinggi 4. Dengan demikian skor terendah akan mencapai 9 dan skor tertinggi 36, yang selanjutnya dikelompokkan dengan penyesuaian ke dalam lima interval sebagai berikut:

- (1) Sangat tinggi = 33 - < 38
- (2) Tinggi = 27 - < 33
- (3) Sedang = 21 - < 27
- (4) Rendah = 15 - < 21
- (5) Sangat rendah = 9 - < 15

Berdasarkan data yang terkumpul dan penghitungan statistik telah diperoleh bahwa skor sikap masyarakat terhadap kewajiban zakat memiliki rentang antara 12 sampai 33. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata hitung sebesar 20.62 dengan simpangan baku sebesar 5.19. Adapun penghitungannya sebagai berikut:

Rata-rata (mean) variabel Y (kesadaran mengeluarkan zakat)

$$V_y = \frac{\sum Y}{n} = \frac{2062}{100} \\ = 20.62$$

Ini menunjukkan bahwa rata-rata tersebut berada pada interval  $15 < \bar{X} < 21$ . Dengan demikian, kesadaran masyarakat Muslim Kota Jambi untuk mengeluarkan zakat berada pada kategori rendah. Artinya, kesadaran mereka untuk mengeluarkan zakat masih kurang. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian responden, yakni 14 orang (14%) termasuk dalam klasifikasi tinggi, 32 orang (32%) termasuk sedang, 31 orang (31%) tergolong rendah dan 23 orang (23%) tergolong sangat rendah. Untuk memperjelas nilai rata-rata dan standar deviasinya dapat lihat dalam lampiran 8 tabel 5. 11.

Dari hasil rata-rata (mean) variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Y$ , antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$  tidak berbanding lurus. Yaitu, variabel  $X_1$ ,  $X_2$  pada posisi tinggi sedangkan variabel  $Y$  pada posisi rendah. Dengan demikian ada ketimpangan antara kedua jenis variabel tersebut. Tingkat pemahaman dan sikap terhadap kewajiban zakat tinggi tetapi kesadaran untuk menyalurkan zakat rendah. Adapun untuk melihat seberapa besar tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Kota Jambi terhadap kesadaran untuk berzakat maka perlu dilakukan analisis statistik.

### **Analisis Korelasi Sederhana**

Dari data yang diperoleh dapat tergambar bahwa; 1) jumlah skor variabel  $X_1$  (2.884); 2) jumlah skor variabel  $X_2$  (2.783); 3) jumlah skor variabel  $Y$  (2.062); 4) jumlah skor  $X_1Y$  (60.280); 5) jumlah skor  $X_2Y$  (58.227); 6) jumlah skor  $X_1X_2$  (81.022); 7) jumlah skor  $X_1^2$  (84.312); 8) jumlah skor  $X_2^2$  (78.517); 9) jumlah skor  $Y^2$  (45.186)

Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi *product moment pearson* dengan hasil; 1) korelasi antara variabel  $X_1$  dan  $Y$  sebesar (0,466), artinya hubungan positif 0,466. Hasil ini sesuai dengan hasil pengolahan korelasi dengan menggunakan SPSS versi 14.0. Angka tersebut menunjukkan lemahnya hubungan antara pemahaman tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat (di bawah 0,5). Sedangkan tanda positif menunjukkan hubungan searah yang berarti bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang tentang zakat akan diikuti kesadaran untuk berzakat dan sebaliknya.

Dari output penghitungan SPSS diperoleh bahwa nilai probabilitas antara pemahaman tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. karena itu disimpulkan

bahwa antara pemahaman tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat berkorelasi sangat signifikan. Dengan demikian, hipotesis 1 yang berbunyi “diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat” dapat diterima.

2) Korelasi antara variabel  $X_2$  dan Y sebesar (0,499), artinya hubungan positif 0,499. hal ini sesuai dengan hasil pengolahan korelasi dengan menggunakan program SPSS yang menggambarkan bahwa koefisien korelasi antara sikap terhadap kewajiban zakat dan kesadaran untuk berzakat sebesar 0,499. Angka tersebut menunjukkan hubungan relatif sedang antara sikap terhadap kewajiban zakat dan kesadaran untuk berzakat (di bawah 0,5). Sedangkan tanda positif menunjukkan hubungan searah yang berarti bahwa semakin positif sikap seseorang terhadap kewajiban zakat akan diikuti dengan tingginya kesadaran untuk berzakat dan sebaliknya.

Dari output penghitungan SPS diperoleh bahwa nilai probabilitas antara sikap terhadap kewajiban zakat dan kesadaran untuk berzakat adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. karena itu disimpulkan bahwa antara pemahaman tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat berkorelasi sangat signifikan. Dengan demikian, hipotesis 2 yang berbunyi “diduga ada hubungan yang signifikan antara sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat” dapat diterima.


3) Korelasi antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  sebesar (0,690), artinya hubungan positif 0,690. Hal ini sesuai dengan hasil pengolahan korelasi dengan menggunakan program SPSS. Angka tersebut menunjukkan kuatnya hubungan antara tingkat pemahaman tentang zakat dan sikap terhadap kewajiban zakat (di atas 0,5). Sedangkan tanda positif menunjukkan hubungan searah yang berarti bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang tentang zakat akan diikuti dengan semakin positifnya sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dan sebaliknya.

Dari output penghitungan dengan SPSS diperoleh nilai probabilitas antara tingkat pemahaman tentang zakat dan sikap terhadap kewajiban zakat adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. karena itu disimpulkan bahwa antara pemahaman tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat berkorelasi sangat signifikan. Dengan demikian

hipotesis 3 yang berbunyi “diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat” dapat diterima.

### Analisis Korelasi Berganda

Dari nilai-nilai hasil penghitungan korelasi sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari penghitungan menggunakan rumus korelasi berganda dapat diperoleh  $R = 0,527$ , artinya hubungan antara tingkat pemahaman dan sikap terhadap kewajiban zakat secara bersama-sama dengan kesadaran untuk berzakat sebesar 0,527. Hasil ini sesuai dengan penghitungan melalui SPSS. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat pemahaman ( $X_1$ ) dan sikap ( $X_2$ ) terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran ( $Y$ ) untuk berzakat dalam kategori cukup atau sedang karena berada pada 0,40 – 0,60.

Dari data di atas juga diperoleh bahwa nilai koefisien determinasinya sebesar 0,277. Koefisien determinasi  $R^2$  menunjukkan seberapa besar variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent. Nilai 0,277 bila dimasukkan dalam rumus koefisien determinasi diperoleh 27,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi tingkat pemahaman ( $X_1$ ) bersama-sama dengan sikap terhadap kewajiban zakat ( $X_2$ ) mempengaruhi kesadaran untuk berzakat ( $Y$ ) sebesar 27,7 persen. Sedangkan sisanya, 72,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dari penghitungan rumus regresi linier berganda diperoleh *intercept* atau konstanta sebesar (-4.548). Artinya, tanpa adanya pemahaman dan sikap terhadap kewajiban zakat, maka kesadaran untuk berzakat seseorang adalah -4.548. Adapun arah hubungan

dan koefisien regresi variabel  $X_1$  (pemahaman) diperoleh (+0.356). Tanda '+' berarti hubungan antara kesadaran dan dan pemahaman adalah positif, atau setiap kenaikan tingkat pemahaman sebesar 1 poin, maka kesadaran seseorang akan meningkat sebesar (0.356). Sedangkan arah hubungan dan koefisien regresi variabel  $X_2$  (sikap) sebesar (+ 0.536).

Tanda '+' berarti hubungan antara kesadaran dan sikap adalah positif, atau setiap kenaikan nilai sikap sebesar 1 poin, maka kesadaran seseorang akan meningkat sebesar 0.536.

### **Analisis Deskriptif**

Berdasarkan analisis deskriptif, sebagaimana telah dijelaskan di muka, dapat diketahui bahwa skor rata-rata hitung (mean) tingkat pemahaman dan sikap masyarakat Muslim Kota Jambi terhadap kewajiban zakat dan kesadaran untuk berzakat sebagai berikut: (1) tingkat pemahaman masyarakat Muslim Kota Jambi memiliki mean 28,84 dengan kategori tinggi; (2) sikap masyarakat Muslim Kota Jambi memiliki mean 27,83 dengan kategori tinggi; (3) kesadaran masyarakat Muslim Kota Jambi untuk berzakat memiliki mean 20,62 dengan kategori rendah.

Informasi tersebut merupakan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat Muslim Kota Jambi terhadap adanya kewajiban zakat sangat baik dan sangat apresiatif sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan ekonomi. Hal ini dipandang sangat wajar dan relevan karena sebagai umat Muslim harus menyakini bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan sebagai penjelmaan keberagaman seorang Muslim. Di samping itu, masyarakat Kota Jambi termasuk masyarakat religius dengan semboyannya yang terkenal "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" ditambah dengan banyaknya kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan seperti majelis taklim di rumah-rumah maupun di masjid-masjid sebagai salah satu media transformasi pengetahuan keagamaan. Dimensi keberagaman yang menyatakan zakat sebagai salah satu rukun Islam juga didukung oleh muatan aspek-aspek yang dikandungnya, baik dalam aspek kognitif, afekif, maupun psikomotorik.

Aspek kognitif keberagaman mencakup muatan pengetahuan

beragama yang terdiri atas pemahaman-pemahaman dan konsepsi-konsepsi yang amat luas tentang ajaran Islam, wawasan keagamaan, tentang kehidupan moral dan spiritual, lebih khusus lagi pengetahuan dan pemahaman yang berkenaan dengan peran dan fungsi zakat dalam realitas kehidupan.

Aspek afektif keberagamaan mencakup muatan keimanan, perasaan dan pengalaman beragama yang terdiri dari keyakinan, pandangan, dan sikap seorang Muslim terhadap kewajiban zakat, apakah menganggapnya sebagai salah satu kewajiban yang berdimensi mahdhah saja tanpa mengkaitkan dengan realitas sosial yang ada disekitar atau juga berdimensi sosial yang berarti bahwa zakat, selain memiliki nilai ibadah juga memiliki nilai sosial.

Aspek psikomotorik keberagamaan mencakup muatan pengalaman beragama dan konsekuensi etik beragama yang salah satunya terdiri dari atas ketaatan menjalankan perintah zakat sebagai salah satu ibadah yang bersifat pribadi (rukun pribadi) dan bersifat sosial (rukun masyarakat).

Dengan demikian, tingkat pemahaman dan sikap seorang Muslim terhadap kewajiban zakat mengandung muatan yang saling bergantung dan berpengaruh terhadap kesadaran untuk menjalankan ibadah zakat sebagai salah satu pengejawantahan keimanan kepada Allah dan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Sehingga, cita-cita menjadi insan kamil yang memiliki kesalehan individual dan sosial akan tercapai serta keadilan dan pemerataan ekonomi dari orang yang berada untuk orang yang kurang berada akan terwujud.

Tentunya, hal itu tidak terlepas dari doktrin ekonomi Islam yang membolehkan semua orang untuk mengumpulkan harta kekayaan yang halal sebanyak-banyaknya, tapi jangan melupakan bahwa pada harta yang telah didapat itu ada sebagian milik orang lain yang wajib diberikan (zakat) maupun diinfakkan (shadaqah).

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis sebagaimana telah dijelaskan, maka selanjutnya dapat diuraikan dan dibahas beberapa hal sebagai berikut: (1) hipotesis pertama “diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat” dapat diterima; (2) hipotesis kedua “diduga ada hubungan yang signifikan antara sikap

seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat” dapat diterima; (3) hipotesis ketiga “diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat” diterima; (4) hipotesis keempat “diduga ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat” diterima; (5) hipotesis kelima “diduga ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman dan sikap seseorang akan kewajiban zakat terhadap kesadaran untuk berzakat dengan kontribusi 27,7 persen dan tingkat kesadaran untuk berzakat sebagai variabel terpengaruh yang determinan. Sedangkan 72,3 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti tingkat pendapatan bersih yang tinggi, regulasi dari pemerintah daerah yang tegas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang ada dalam segi manajemen pengumpulan dan pendistribusiannya, dan yang lainnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman seseorang terhadap zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat dengan kesadaran seseorang untuk berzakat. Tingkat pemahaman dan sikap seseorang terhadap kewajiban zakat secara bersama-sama mempengaruhi kesadaran seseorang untuk berzakat. Namun, pengaruh yang diberikan hanya sebesar 27,7 persen. Artinya, 72,3 persen kesadaran seseorang untuk menyalurkan zakat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingginya tingkat pendapatan bersih, ketegasan regulasi dari pemerintah daerah terkait dengan zakat, kepedulian seseorang terhadap kemiskinan di lingkungan sekitar, dan yang terakhir kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.

## **Rekomendasi**

Tingkat pemahaman zakat masyarakat yang cukup tinggi dan sikap masyarakat terhadap kewajiban zakat yang sangat apresiatif perlu dipertahankan. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait; seperti para ulama atau para penyuluh agama Islam agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan masalah-masalah zakat, baik melalui pengajian-pengajian atau melalui lembaga-lembaga formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, pemahamannya tidak hanya sebatas pada konsepsi bahwa zakat itu wajib dibayarkan, tetapi juga mengetahui ketentuan-ketentuan harta yang wajib dizakati dan bagaimana sistem penghitungannya.

Melihat rendahnya kontribusi pemahaman dan sikap masyarakat terhadap kewajiban zakat dalam mendorong kesadaran seseorang untuk berzakat, maka perlu adanya upaya-upaya khusus yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk memberikan atau menumbuhkan kesadaran untuk berzakat. Di antaranya, pemerintah daerah harus memberlakukan suatu peraturan daerah terkait dengan mekanisme pembayaran zakat sebagai salah satu bentuk tindak lanjut diberlakukannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Zakat. Bila perlu memberikan sanksi bagi para muzakki yang enggan untuk membayar zakat. Di samping itu, lembaga-lembaga pengelola zakat, BAZDA khususnya, harus terus meningkatkan program sosialisasi tentang sadar zakat kepada masyarakat dan juga harus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZDA dengan cara pembenahan mekanisme organisasi dan sistem penyaluran zakat yang lebih akuntabel bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslim, *Islam Alternatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Chatib, Adrianus, "Zakat Profesi dalam Persepsi Masyarakat Kota Jambi, Laporan Penelitian Individual Puslit IAIN STS Jambi, 1997
- Jambi Ekspres, Rabu, 27 September 2006, h. 5-6.
- Kahf, Mohzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Masudi, Masdar F., "Zakat: Konsep Harta yang Bersih" dalam Budhy Munawar Rachman, ed., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995
- Mufraini, M. Arif, *Akutansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005
- Usman, Husaini dan R. Purnomo Setiady A, *Pengantar Statistika*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Arikunto, Suharsini, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995